



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN
PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BAGI TENAGA KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan, antara lain melalui Registrasi Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembiayaan Penerbitan Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program Sistem pemberian bantuan pembiayaan penerbitan Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga kesehatan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembiayaan Penerbitan Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Bantuan Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 369 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5643);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Protetis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 4/E);
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembiayaan Penerbitan Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BAGI TENAGA KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembiayaan Penerbitan Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 59) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan bantuan pembiayaan dalam rangka penerbitan STR kepada Kelompok Tenaga Kesehatan Tertentu.
- (2) Kelompok Tenaga Kesehatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tenaga Psikologi Klinis;

- b. Tenaga Keperawatan;
- c. Tenaga Kebidanan;
- d. Tenaga Kefarmasian, yaitu Tenaga Teknis Kefarmasian;
- e. Tenaga kesehatan masyarakat, yaitu : Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Tenaga Biostatistik dan kependudukan serta Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
- f. Tenaga Kesehatan Lingkungan, yaitu : Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan dan Mikrobiologi Kesehatan;
- g. Tenaga Gizi, yaitu Nutrisisionis dan Dietisien;
- h. Tenaga Keterampilan Fisik, yaitu Fisioterapis, Okupasi terapis, Terapis Wicara dan Akupunktur;
- i. Tenaga Keteknisian Medis, yaitu : Perkam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknik Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Darah, Refraksionis Optisien/Optometeris, Teknisi Gigi, Penata Anestesi dan Terapis gigi dan mulut dan Audiologis;
- j. Tenaga Teknik Biomedika, yaitu : Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Fisikawan Medis, Radioterapis dan Ortotik Prostetik;
- k. Tenaga Kesehatan Tradisional, yaitu TKT Ramuan dan TKT Ketrampilan;
- l. Tenaga kesehatan lainnya, yaitu : Asisten Perawat/Pembantu Perawat, Asisten Bidan/Pembantu Bidan dan Asisten Gizi.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf e diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penerbitan STR, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah;
- b. melampirkan fotokopi STR lama;

- c. melampirkan fotokopi SIP/SIK lama;
 - d. menyerahkan bukti online pengurusan STR di MTKI;
 - e. surat keterangan bekerja dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Daerah;
 - f. fotokopi bukti transfer pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

Biaya penerbitan STR bagi tenaga kesehatan kelompok tertentu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Pebruari 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMALARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BACIAN HUKUM,

Ira Tursilovati SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006